



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 30 TAHUN 1958 (30/1958)  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN  
PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-  
PERUSAHAAN  
DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS  
SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
TAHUN DINAS 1955 \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Mengingat :**

**Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;**

**MEMUTUSKAN :**

**Pasal 1.**

**Bagian IVA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri ditetapkan seperti berikut :**

**BAGIAN IVA  
URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN  
PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI  
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH)  
YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI**

**BAB I (Pengeluaran)**

**4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah di-  
buat.....**

**647.622.800**

4A.2	Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan	23.800.000
4A.3	Pengeluaran berkenaan dengan cadangan dari untung yang timbul karena penetapan baru dari harga persediaan emas Bank Indonesia.....	Memori
4A.4	Pengeluaran berhubungan dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri, kepunyaan daerah-daerah Swatantra.....	Memori
4A.5	Penyertaan-penyertaan.....	11.000.000
4A.6	Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan-jaminan Pemerintah.....	9.250.000
4A.7	Uang muka.....	100.000.000
4A.8	Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrijvenwet .....	1.024.618.350
4A.9	Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka	Memori
	Jumlah .....	1.816.291.150

(Satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 2.

Bagian IV A, Bab II Penerimaan. dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus Sendiri ditetapkan sebagai berikut:

#### BAB II (Penerimaan)

- 4A.1. PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8.
- 4A.1.1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A. 1.4.
- 4A.1.1. 1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubungan dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang

dan sebagainya.

- 2 Bunga uang muka Bank Industri Negara.
  - 3 Bunga uang muka Bank Negara Indonesia.
  - 4 Bunga uang muka Bank Rakyat Indonesia.
  - 5 Bunga uang muka Bank Pegawai.
  - 6 Bunga uang muka Bank Umum Nasional.
  - 7 Bunga uang muka Bank Dagang Nasional.
  - 8 Bunga uang muka Bank Timur Semarang.
  - 9 Bunga uang muka Bank Perniagaan Indonesia.
  - 10 Bunga uang muka Bank Perdagangan Indonesia (Baperin).
  - 11 Bunga uang muka Bank Koperasi Jawa Barat.
  - 12 Bunga uang muka Bank Koperasi Mojopahit.
- 4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.
- 4A.1.2.1. Penerimaan mengenai kredit Bank Exim
- 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 4A.1.3 Penerimaan dari uang Bantuan Luar Negeri.
- 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang bantuan berhubung dengan Bantuan E.C.A. (Counterpartfund I.II).
- 2 Penerimaan berhubung dengan Bantuan Luar Negeri lainnya.
- 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom)serta bunga yang bersifat denda (moratoire interessen).
- 4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5.1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 1a Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna penjernihan air minum.

- 4A.2            UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.**
- 4A.2. 1        Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.**
- 4A.2.1.        1        Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.**
- 2        Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.**
- 4A.3            PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH OTONOM YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.**
- 4A.3. 1        Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan efek-efek.**
- 4A.3.1.        1        Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan efek-efek.**
- 4A.3.2        Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat efek sebelum dan sesudah perang.**
- 4A.3.2.        1        Penghasilan dari penjualan surat-surat efek.**
- 4A.3.3        Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah otonom rendahan, le.karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan itu.**
- 4A.3.3.        1        Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupaten-kabupaten dan Kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1955.**
- 2        Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 Desember 1954 oleh daerah-daerah otonom.**
- 3        Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.**
- 4A.4            PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAH DAERAH SWATANTRA.**
- 4A.4.1        Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat**

pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.

4A.4.1.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.

4A.5 PENYERTAAN-PENYERTAAN.

4A.5.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikehr.

4A.5.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.

4A.5.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.

- 4A.5.2.
- 1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia.
  - 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
  - 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
  - 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia.
  - 5 Bagian dalam keuntungan dari N.V. "Nederlands Indische Aardolie Maatschappij".
  - 6 Bagian dalam keuntungan dari N.V., Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton".
  - 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Pabrik Kayu N.V. "P.A.K.A."
  - 8 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Kebayoran.
  - 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau.
  - 10 Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-Dayak-Hout-bedrijven.
  - 11 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Ned. Ind. Maatschappij voor Zeevaart.
  - 12 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
  - 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesia Airways.
  - 14 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).

- 15 Keuntungan dari Bank Batak.
  - 16 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan B.V.M.
  - 17 Penerimaan berkenaan dengan keuntungan N.V."O.G.E.M."
  - 18 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal N.V. Industri Pulp Pabrik kertas di Aceh.
  - 19 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
  - 20 Bagian dalam keuntungan dari G.E.B.E.O.
  - 21 Bagian dalam keuntungan dari Bank Pegawai.
- 4A.6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN PEMERINTAH.**
- 4A.6.1. Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pos 4A.6 (Bab I).
  - 4A.6.1. 1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.1 S/D 4A.6.5.3. (Bab I).
    - La Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut mata-anggaran 4A.6.5.3 (Bab I).
    - 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I).
- 4a.7 UANG MUKA.**
- 4A.7.1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.
  - 4A.7.1. 1 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk pengembalian pinjaman daerah otonom.
  - 2 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
  - 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda.
  - 4 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara

berhubung dengan jaminan likwiditet.

- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Negara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
- 7 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barang-barang di Sumatera.
- 8 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
- 9 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
- 10 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dana Pensiun Militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
- 11 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 12 Pembayaran kembali uang muka oleh B.V.M. N.V.

4a.7.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir.

- 4A.7.2.
- 1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942.
  - 2 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan kepada Pabrik Tenun Padang Asli (dahulu van Houten Steffen) berhubung dengan jaminan Pemerintah yang telah dilakukan.
  - 3 Pembayaran kembali uang muka yang diberikan dalam tahun 1949 untuk memajukan Importeur Indonesia.
  - 4 Pembayaran kembali uang muka pada N.V., "Jakarta Lloyd", untuk pembelian kapal laut.
  - 5 Pembayaran kembali uang muka pada Bank Kesejahteraan Pegawai.
  - 6 Pembayaran kembali uang muka kepada Bank Koperasi Propinsi Jawa Barat di Bandung.
  - 7 Pembayaran kembali uang muka pada Bank Koperasi Mojopahit di Malang.

**8 Pembayaran kembali uang muka kepada Bank-bank Partikelir.**

**4A.7.3 Pembayaran kembali uang muka luar biasa.**

**4A.7.3. 1 Penerimaan uang muka pada Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran piutang-piutang sebelum perang dari daerah-daerah Swatantra (otonom) dan sebagainya pada A.V.B. (in liquidatie) yang akan diperhitungkan meliwati perhitungan penghabisan (liquidatierekening) A. V. B.**

**4A.7.4 Penerimaan lain-lain**

**4A.7.4. 1 Penerimaan berhubung dengan tambahan 50% di atas penjualan gula.**

**2 Penyetoran oleh Yayasan Kopra guna pengeluaran lain-lain Kementerian guna kepentingan daerah-daerah Kopra.**

**3 Penerimaan penyetoran Yayasan pendirian gedung C.K.S.**

**4 Sumbangan grant dari New Zealand**

**4A.8 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI IND. BEDRIJVENWET.**

**4A.8. 1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan I.B.W. dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu.**

**4A.8.1. 1 Jawatan Pegadaian.**

**2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.**

**3 Pusat Perkebunan Negara.**

**4 Percetakan Negara.**

**5 Jawatan P.T.T.**

**6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.**

**7 Pelabuhan Makassar.**

**8 Pelabuhan Teluk Bayur.**

**9 Pelabuhan Belawan.**

**10 Pelabuhan Semarang.**

**11 Pelabuhan Tanjung Priuk.**



- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 4A.8.1. 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja.
- 4A.8.2. 1 Jawatan Pegadaian.
- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Pusat Perkebunan Negara.
- 4 Percetakan Negara.
- 5 Jawatan P.T.T.
- 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga Estrik.
- 7 Pelabuhan Makassar.
- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priuk.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan harta-benda, menurut pasal 13, ayat 1 dari I.B.W.
- 4A.8.3. 1 Jawatan Pegadaian.

- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Pusat Perkebunan Negara.
- 4 Percetakan Negara
- 5 Jawatan P.T.T.
- 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 7 Pelabuhan Makassar.
- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priuk.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.

4A.8. Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan pada akhir tahun itu.

- 4A.8.4.
- 1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara
  - 5 Jawatan P.T.T.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makassar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priuk.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.

- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
  - 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
  - 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
  - 16 Jawatan Kereta Api.
  - 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
  - 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.8.5 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah yang harus juga memberikan uang muka, dari sejumlah kelebihan uang panjar pada akhir tahun anggaran belanja di atas uang panjar pada permulaan tahun ini.
- 4A.8.5.
- 1 Jawatan Pegadaian
  - 2 Pusat Perkebunan Negara.
- 4A.8.6. Pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain-lain, jika ditanggung oleh Pemerintah.
- 4A.8.6.
- 1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara
  - 5 Jawatan P.T.T.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makassar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priuk.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.
  - 11 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
  - 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
  - 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
  - 16 Jawatan Kereta Api.
  - 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
  - 18 Penataran Angkatan Laut.

- 4A.8.7. Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti I.B.W.
- 4A.8.7. 1 Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti I.B.W.
- 2 Tanggungan pensiun dan sebagainya diterima dari pegawai Negeri yang dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan I.B.W.
- 4A.8.8 Penerimaan tabungan pada perhitungan cadangan.
- 4A.8.8. 1 Jawatan Pegadaian.
- 4A.9 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 4A.9.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 4A.9.1. 1 Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada perusahaan-perusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya.
- 2 Sisa lebih dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.
- 3 Sisa lebih dari Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.
- 4 Penyelesaian penilaian kembali 1952 dalam buku Dana Devisen.
- 5 Penerimaan lain-lain.

### Pasal 3.

Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas bisa dikeluarkan surat-surat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari 7.000.000.000.

### Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. 531

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958  
Presiden Republik Indonesia,

**SOEKARNO**

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958.  
Menteri Kehakiman,

**G.A. MAENGGOM**

Menteri Keuangan,

**SOETIKNO SLAMET**

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK  
ULANG

Sumber: LN 1958/80